



Penyuluhan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Komsumen di Kalangan Pelajar SMA Negeri 1 Kabupaten Muaro Jambi

Umar Hasan¹, Sasmiar², Suhermi³, Andi Najemi⁴, Diana Amir⁵

^{1,2,3,4,5} *Universitas Jambi, Indonesia*

Received : 14 September 2025, Revised : 17 September 2025, Published : 20 September 2025

Corresponding Author

Nama Penulis: Umar Hasan

E-mail: umar_hasan@unja.ac.id

Abstrak

Tujuan dari pengabdian ini agar pelajar bisa melindungi dirinya dari hal yang merugikan dalam memenuhi kebutuhannya. Lemahnya posisi konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha, maka perlu ditingkatkan martabat dan harkat konsumen dengan ditingkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran serta meningkatkan kemampuan konsumen untuk melindungi dirinya terutama dalam hal terjadinya kualitas dan kualitas barang yang tidak sesuai. Pelajar SMA merupakan bagian dari masyarakat yang sering melakukan transaksi secara langsung maupun secara online. Pelajar SMA termasuk komunitas yang paling aktif dalam penggunaannya dengan meningkatnya kebutuhan pelajar SMA dalam melakukan transaksi. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan terjadi pada pelajar SMA Negeri 1 Kabupaten Muaro Jambi, maka sebaiknya kepada pelajar SMA Negeri 1 dibekali dengan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran akan perlindungan hukum terhadap konsumen. Melalui kegiatan Pengabdian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif kepada pelajar SMA Negeri 1 Kabupaten Muaro Jambi. Target yang ingin dicapai Pelajar SMA Negeri 1 Kabupaten Muaro Jambi memahami dan menyadari apa saja hak dan kewajiban sebagai konsumen, sehingga menjadi konsumen yang cerdas dalam melakukan transaksi dengan pelaku usaha. Pelajar memahami dan menyadari untuk menjadi konsumen yang mandiri dalam melindungi dirinya. Peningkatan pemahaman dan kesadaran pelajar SMA Negeri 1 untuk menjadi konsumen yang memahami haknya dan mampu melakukan upaya untuk menuntut ganti rugi jika haknya dilanggar.

Kata kunci - perlindungan, hukum, konsumen, pelajar, sekolah

Abstract

The purpose of this community service is for students to be able to protect themselves from things that are detrimental in meeting their needs. The weak position of consumers in relations with business actors, it is necessary to improve the dignity and dignity of consumers by increasing knowledge, understanding and awareness as well as increasing the ability of consumers to protect themselves, especially in the event of the occurrence of unsuitable quality and quality of goods. High school students are part of the community who often conduct transactions directly or online. High school students are among the most active communities in their use with the increasing need for high school students in conducting transactions. This also does not rule out the possibility of happening to students of SMA Negeri 1 Muaro Jambi Regency, therefore it is better for students of SMA Negeri 1 to be equipped with knowledge, understanding and awareness of legal protection for consumers. Through this Community Service activity, it is hoped that it will have a positive impact on students of SMA Negeri 1 Muaro Jambi Regency. The target to be achieved is for students of SMA Negeri 1 Muaro Jambi Regency to understand and realize what their rights and obligations are as consumers, so that they become smart consumers in conducting transactions with business actors. Students understand and realize how to become

independent consumers in protecting themselves. Increasing the understanding and awareness of SMA Negeri 1 students to become consumers who understand their rights and are able to make efforts to demand compensation if their rights are violated.

Keywords - protection, law, consumers, students, schools

How to Cite : Hasan, U., Sasmiar, S., Suhermi, S., Najemi, A., & Amir, D. (2025). Penyuluhan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Komsumen di Kalangan Pelajar SMA Negeri 1 Kabupaten Muaro Jambi . *Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari*, 2(2), 64–70. <https://doi.org/10.59837/jpmm.v2i2.155>

Copyright ©2025 Umar Hasan, Sasmiar, Suhermi, Andi Najemi, Diana Amir

PENDAHULUAN

Konsumen merupakan golongan yang paling rentan dieksplotasi oleh pelaku usaha, walaupun terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen, mendapatkan laba yang sebesar-besarnya bagi pelaku usaha sedangkan bagi konsumen mendapatkan kepuasan atas produk yang dibutuhkan. Dalam hubungan ini sering terjadi ketidakseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen. Pelaku usaha berada pada kedudukan yang kuat sehingga konsumen sering dijadikan obyek eksploitasi karena berada pada kedudukan yang lemah (Purba P, Sudiatmaka K, Mangku G: 2019). Oleh karena itu diperlukan instrument hukum untuk melindungi konsumen (Ernawati dkk: 2023)

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang misalnya promosi barang hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang (Bidari A: 2003)). Agar konsumen bisa melindungi dirinya dari hal-hal yang merugikan maka diperlukan perlindungan konsumen (Zulham: 2017). Perlindungan konsumen adalah diberikan perlindungan kepada konsumen sehingga upaya kepastian hukum dapat dijamin. Bagaimana hak konsumen dalam hukum dan bagaimana penegakkan hukumnya (Zain T: 2023). Konsumen adalah setiap pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat dan tidak untuk di perdagangkan yg dikenal dengan diistilah konsumen akhir (Salwa Nida: 2023). Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur tentang hak konsumen, antara lain:

- a. hak atas rasa nyaman, aman, dan yang memberikan keselamatan.
- b. berhak mendapatkan keterangan yang benar tentang keadaan barang.
- c. berhak complain atas barang yang didapatkan
- d. Meminta ganti rugi jika barang yang didapatkan tidak sesuai.

Disamping adanya hak, konsumen juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan prosedur pemakaian sesuai dengan petunjuk, melakukan transaksi dengan beriktiad baik, serta mengikuti prosedur penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewajiban-kewajiban tersebut sangat penting agar konsumen berhati-hati dalam melakukan transaksi.

Informasi yang benar tentang suatu produk penting disampaikan kepada konsumen, agar konsumen mendapatkan gambaran tentang suatu produk. Informasi ini dapat disampaikan dalam bentuk peringatan maupun instruksi. Konsumen sangat tergantung dengan informasi yang diberikan produsen. Seiring dengan berkembangnya media promosi iklan, dan penawaran yang canggih, konsumen dihadapkan pada situasi yang sulit (Siregar G, Lubis M: 2020)). Beberapa faktor yang melemahkan konsumen, yaitu: Konsumen kurang mengetahui akan haknya, konsumen kurang mengetahui apa yang harus dilakukan jika mendapatkan produk yang tidak sesuai, proses peradilan yang panjang.

Lemahnya posisi konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha, maka perlu ditingkatkan martabat dan harkat konsumen dengan ditingkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran serta meningkatkan kemampuan konsumen untuk melindungi dirinya sendiri dan keluarga terutama dalam hal terjadinya kualitas dan kualitas barang yang tidak sesuai. Jika konsumen mendapatkan barang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas, maka ganti rugi yang pantas berhak didapatkan oleh

konsumen. Permintaan ganti rugi dapat diajukan langsung oleh konsumen kepada pelaku usaha. Jika tidak mendapat tanggapan dari pelaku usaha, maka konsumen berhak mendapatkan penyelesaian hukum. Penyelesaian hukum dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK berfungsi sebagai lembaga yang di luar pengadilan untuk menyelesaikan sengketa konsumen secara murah, cepat dan sederhana (Sutrisno B, Kurniawan K, Martini: 2022). Sengketa Konsumen, muncul karena dilanggar apa yang menjadi hak dari konsumen (H. Panjaitan: 2008)

Di Provinsi Jambi, berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dalam kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan Desember 2023, terdapat pengaduan konsumen ke BPSK sebanyak 23 kasus.

Tabel 1.
Data Pengaduan Konsumen ke BPSK

No.	Tahun	Kota/kabupaten	Jumlah laporan
1.	2022	Bungo	11
		Sarolangon	7
		Sungai penuh	5
2.	2023	Bungo	5
		Sarolangon	1
		Sungai Penuh	2
Jumlah			23

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa masih rendahnya tingkat pengaduan masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena ketidaktahuan masyarakat tentang hak-hak mereka khususnya yang diatur dalam UUPK dan ke lembaga mana tuntutan diajukan untuk memperjuangkan haknya.

Pelajar SMA merupakan bagian dari masyarakat yang sering melakukan transaksi secara langsung maupun secara online. Apalagi di era serba digital, pelajar SMA termasuk komunitas yang paling aktif dalam penggunaannya. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan terjadi pada pelajar SMA Negeri 1 Kabupaten Muaro Jambi. Dengan jumlah siswa paling banyak di tingkat SMA dan SMK Kabupaten Muara Jambi yaitu 714 orang siswa, maka sebaiknya kepada pelajar SMA Negeri 1 Kabupaten Muaro Jambi dibekali dengan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran akan perlindungan hukum terhadap konsumen. Melalui kegiatan Pengabdian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif kepada pelajar SMA Negeri 1 Kabupaten Muaro Jambi dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelajar akan hak-haknya sebagai konsumen.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan agar pelajar SMA Negeri 1 Kab. Muaro Jambi memahami dan meyadari akan haknya sehingga terhindar perbuatan pelaku usaha yang merugikan. Persoalan mitra adalah ketidaktahuan masyarakat umumnya dan khususnya pelajar (mitra) sebagai konsumen atas hak-haknya, Ketidaktahuan tentang bagaimana menuntut hak atau bagaimana mengajukan penyelesaian jika tidak mendapatkan barang sesuai dengan standar, Ketidaktahuan tentang lembaga apa yang dapat membantu konsumen untuk menyelesaikan sengketa konsumen.

Berdasarkan persoalan mitra tersebut, maka permasalahan: (1) Bagaimanakah meningkatkan pemahaman hukum pelajar tentang perlindungan konsumen dan hak-hak mereka sebagai konsumen. (2) Bagaimana meningkatkan pemahaman pelajar tentang upaya penyelesaian sengketa konsumen (3) Bagaimanakah meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum pelajar tentang upaya untuk mendapatkan ganti rugi jika hak mereka terlanggar.

METODE

Agar pelaksanaan kegiatan pengabdian ini tercapai sebagaimana yang diharapkan, maka ditentukan metode pelaksanaannya dengan beberapa tahapan. Pertama kali dilakukan tahapan

persiapan yaitu dengan melakukan peninjauan ke lokasi penyuluhan yang akan menjadi tempat kegiatan serta diskusi dengan mitra tentang masalah hukum yang dihadapi mitra. Adapun partisipasi mitra yang dilibatkan yaitu pihak sekolah adalah:

- a. Penyediaan tempat atau ruangan pelaksanaan kegiatan.
- b. Menyediakan sarana dan prasana.
- c. Bersama dengan tim pelaksana penyuluhan menentukan jadwal pelaksanaan.
- d. Mempersiapkan peserta yang akan mengikuti pelaksanaan kegiatan pengabdian.

Tahapan penyampaian materi pengabdian, dilakukan dengan metode ceramah kemudian dilanjutkan tanya jawab dan diskusi. Penyampaian materi disampaikan oleh tim pengabdian. Untuk tahapan Evaluasi kegiatan dilakukan sebagai berikut:

- a. Evaluasi awal, menyebarkan daftar pertanyaan kepada peserta sebelum materi disampaikan tim penyuluhan untuk melihat tingkat penguasaan materi peserta
- b. Evaluasi proses, selama proses kegiatan berjalan, maka peserta penyuluhan dinilai keaktifannya melalui pertanyaan yang diajukan oleh peserta.

Evaluasi akhir, pertanyaan yang disebarluaskan pada awal kegiatan disebarluaskan kembali setelah penyampaian materi. Evaluasi akhir ini dilakukan untuk melihat apakah ada peningkatan pengetahuan dan pemahaman atas materi penyuluhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum ini telah dilaksanakan di Aula SMA Negeri 1 Kabupaten Muaro Jambi, pada hari Senin/ 19 Agustus 2024 pukul 09.00 – 12.00 WIB. Kegiatan penyuluhan ini dihadiri oleh 40 orang siswa. Materi yang disampaikan antara lain tentang hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha dan tanggung jawab pelaku usaha serta penyelesaian sengketa konsumen. Hak dan kewajiban konsumen diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengandung pengertian bahwa konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa, dan harta benda nya karena memakai atau mengkomsumsi suatu produk. Oleh karena itu produsen wajib mencantumkan label produksinya, menerangkan secara lengkap perihal produknya sehingga konsumen dapat memutuskan apakah produk tersebut sesuai cocok baginya. (Janus Sidabalok: 2014)



Gambar 1.
Kegiatan Pengabdian

Apabila setelah mengomsumsi, konsumen dirugikan maka produsen seharusnya mendengarkan keluhan konsumen dan memberikan penyelesaian yang baik. Konsumen berhak mendapatkan penggantian kerugian atas kerugian yang dideritanya setelah mengomsumsi produk tersebut. Konsumen juga mempunyai kewajiban agar konsumen waspada dalam melakukan transaksi, antara lain kewajiban untuk melaksanakan prosedur pemakaian sesuai dengan petunjuk, melakukan transaksi dengan beriktikad baik, serta mengikuti prosedur penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan (Dahris Siregar dan Faisal Sadat Soaduon Harahap 2025). Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen idealnya sama-sama memiliki posisi tawar yang seimbang. Namun yang terjadi dalam praktiknya kedudukan posisi tawar pelaku usaha lebih kuat dari konsumen dan konsumen seringkali dirugikan oleh pelaku usaha.

Hubungan pelaku usaha dan konsumen pada dasarnya adalah hubungan yang saling ketergantungan. Pelaku usaha membutuhkan konsumen sebagai pembeli barang dan/atau jasa sehingga keberadaan konsumen sangat menentukan terhadap kelangsungan bisnis dari pelaku usaha. Di satu sisi konsumen juga membutuhkan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen idealnya sama-sama memiliki posisi tawar yang seimbang. Namun yang terjadi dalam praktiknya seringkali kedudukan posisi tawar pelaku usaha lebih kuat dari konsumen. Jika konsumen dirugikan, pelaku usaha harus bertanggung jawab atas keugian tersebut. Lahirnya tanggungjawab hukum bagi pelaku usaha kepada konsumen memberikan gambaran bahwa:

- a. Konsumen berada pada posisi yang secara ekonomis kurang diuntungkan;
- b. Konsumen semata-mata bergantung pada informasi yang diberikan pelaku usaha;
- c. Masih rendahnya pengetahuan konsumen, sehingga bila informasi diberikan tanpa disertai edukasi akan kurang bermanfaat. (Janus Sidabalok: 2014)

Penyelesaian sengketa konsumen memberikan berbagai manfaat bagi konsumen maupun juga bagi pelaku usaha, bahkan juga pemerintah, yaitu:

- a. Mendapat ganti rugi atas kerugian yang diderita.
- b. Melindungi konsumen lain agar tidak mengalami kerugian yang sama, karena dengan satu orang mengadu sesuai prosedur, sejumlah orang lainnya akan dapat tertolong.
- c. Menunjukkan sikap kepada masyarakat pelaku usaha supaya lebih memperhatikan kepentingan konsumen.
- d. Pengaduan dapat dijadikan tolok ukur dan titik tolak untuk perbaikan mutu produk dan memperbaiki kekurangan lain yang ada.



Gambar 2.
Peserta Pengabdian

Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) UUPK dinyatakan bahwa setiap gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- a) Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.
- b) Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
- c) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
- d) Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Jika pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau dengan cara mengajukan gugatan kepada badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Oleh karena itu jelaslah bahwa untuk menyelesaikan sengketa dapat dilakukan melalui badan di luar sistem peradilan yang disebut BPSK atau melalui pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan konsumen.

Konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian jika barang atau jasa yg diterima tidak sebagaimana mestinya. Adapun pertanggung jawab pelaku usaha dapat dilihat pada Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mengatur bahwa: Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi dapat berupa pengembalian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan penyuluhan hukum tentang perlindungan konsumen mendapat apresiasi dari para siswa, hal dapat diketahui dari antusiasnya peserta untuk mengetahui dan memahami tentang materi yang disampaikan yaitu dengan banyaknya peserta yang mengajukan pertanyaan. Peserta penyuluhan baru mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen setelah dilakukan penyuluhan hukum. Hal ini dapat diketahui dengan hasil evaluasi dimana tim pengabdian menyebar questioner sebelum penyampaian materi.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum tentang perlindungan konsumen di SMA Negeri 1 Kabupaten Muaro Jambi membuktikan bahwa tingkat pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen masih terbatas. Kondisi ini mencerminkan lemahnya posisi konsumen dalam relasinya dengan pelaku usaha, yang disebabkan oleh minimnya pengetahuan mengenai hak-hak hukum serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Oleh karena itu, penyuluhan ini menjadi instrumen penting dalam rangka meningkatkan literasi hukum konsumen pada kalangan pelajar.

Melalui materi yang disampaikan, siswa memperoleh pemahaman yang komprehensif

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



mengenai hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, informasi yang benar, serta hak untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialami. Selain itu, siswa juga diberikan pemahaman mengenai kewajiban konsumen serta mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun peradilan umum. Evaluasi yang dilakukan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan kesadaran hukum siswa, yang tercermin dari partisipasi aktif serta antusiasme dalam diskusi.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi nyata dalam upaya peningkatan pemahaman hukum konsumen di kalangan pelajar. Pemahaman tersebut diharapkan mampu membentuk sikap kritis, cerdas, dan berdaya bagi siswa dalam menjalankan perannya sebagai konsumen. Lebih jauh, keberhasilan kegiatan ini juga dapat menjadi model pengembangan program pengabdian masyarakat di bidang perlindungan konsumen pada tingkat pendidikan menengah, sehingga pada akhirnya dapat mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sadar hukum dan terlindungi dari praktik usaha yang merugikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak SMA Negeri 1 Kabupaten Muaro Jambi yang telah memberikan dukungan dan fasilitas sehingga kegiatan penyuluhan hukum mengenai perlindungan konsumen dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada kepala sekolah, guru, serta para siswa yang telah berpartisipasi aktif dan menunjukkan antusiasme selama kegiatan berlangsung.

Selanjutnya, penulis menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim pengabdian yang telah berkontribusi dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan ini, sehingga tujuan peningkatan pemahaman siswa mengenai hak-hak dan kewajiban sebagai konsumen dapat tercapai. Tidak lupa, penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung telah mendukung keberhasilan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bidari A. (2023). Penyuluhan Hukum Perlindungan Hukum dalam Transaksi Jual beli Secara Online, *e-jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Ernawati E, dkk. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online di Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau, *Empowerment*.
- Nida, Salwa, "Pengaturan Perlindungan Konsumen serta Mitigasi Risiko Pinjaman Online di Indonesia", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 2 DOI: 10.33476/ajl.v14i2.3715
- Panjaitan H. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Penerbit Permata Aksara.
- Purba P, Sudiatmaka K, Mangku G. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen di kabupaten Buleleng, *E Jurnal Komunitas Yust*.
- Siregar, Dahrис, Faisal Sadat Soadoun Harahap, "Consumer Protection through Regulation of Non-Conforming Products in Online Purchase Transactions", *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 3, No. 1 (2025) DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4688
- Siregar G, Lubis M. (2020). Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan di Lingkungan Universitas Darma Agung, *Jurnal pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Sutrisno N, Kurniawan K, Martin D. (2022). *Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Penyelesaian Sengketanya di di Desa Sigerongan Kabupaten Lombok Barat*, *J educ community Serv*.
- Zulham. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Zain T. (2023). *Penyuluhan Hukum tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Jual Beli Secara Online*, Comserva.